

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 207/SK/I1.A/KU/2014

### **TENTANG**

## PERUBAHAN PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### **TAHUN ANGGARAN 2014**

## REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum;
- b Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, penyesuaian bentuk dan mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Agustus 2014;
- c Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dapat menerima pendanaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan dari Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-8055/WPJ.09/KP.11/2014, setelah tanggal 10 Agustus 2014 pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait pengelolaan keuangan Institut Teknologi Bandung yang bersumber dari dana Bukan PNBP menggunakan NPWP 02.629.495.9-441.000;
- e Revisi DIPA ke -7 terbit tanggal 25 Juli 2014 telah merivisi alokasi anggaran PNBP menjadi nol;
- f Bahwa dengan perubahan statuta dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi, ITB berkewajiban untuk melakukan penyesuaian penggunaan NPWP untuk penerimaan dan belanja sumber dana Bukan PNBP dari NPWP B00.014.258.8-423.000 atas nama Bendahara Pengeluaran DIPA ITB menjadi NPWP 02.629.495.9-441.000 atas nama Institut Teknologi Bandung, sesuai dengan peraturan dan perundangan perpajakan;
- Bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan f di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung.

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2013 Tentang Mekanisme dan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- 6 Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-8055/WPJ.09/KP.11/2014 tentang Kewajiban Perpajakan PTN Badan Hukum;
- 7 Revisi DIPA ke -7 terbit tanggal 25 Juli;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung;



Menetapkan:

Pertama

NPWP 00.014.258.8.423.000 atas nama Bendahara Pengeluaran DIPA ITB terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 digunakan hanya untuk penerimaan dan belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau DIPA Institut

Teknologi Bandung.

Kedua

NPWP 02.629.495.9.441.000 atas nama Institut Teknologi Bandung terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 digunakan untuk penerimaan dan belanja yang bersumber dari dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP), yang berasal dari:

a) masyarakat;

b) orang tua mahasiswa/biaya pendidikan;

c) pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha PTN Badan Hukum;

d) kerja sama Tridharma;

e) pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau

f) sumber lain yang sah,

Ketiga

Untuk transaksi dari dana Bukan PNBP dan telah dilaksanakan sebelum tanggal 11 Agustus 2014, serta sudah menggunakan NPWP 00.014.258.8.423.000 tetap dikelola

berdasarkan ketentuan Perbendaharaan Negara.

Keempat

Penyesuaian perubahan penggunaan NPWP 02.629.495.9-441.000 untuk penerimaan dan belanja Bukan PNBP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Kelima

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan ada ketetapan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mena mestinya

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 8 Agustus 2014 Rektor, 1

Prof. Akhmaloka, Ph.D NIP 196102011987031001

#### Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Para Wakil Rektor;
- 4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 6. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- 7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
- 9. Para Direktur;
- 10. Para Kepala Pusat Penelitian;
- 11. Para Kepala Unit Pelaksanaan Teknis;
- 12. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG

## SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: PEM-00416/WPJ.09/KP.1103/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,Peraturan menteri keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 02.629.495.9-441.000

2. Nama

: YAY. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

: 85311 - JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM

**GELAR PEMERINTAH** 

4. Alamat

JL.TAMANSARI NO.64, TAMANSARI BANDUNG

WETAN KOTA BANDUNG JAWA BARAT - 00000

5. Merek Dagang/Usaha

6. Kewajiban Pajak

: [X]PPN

]PPnBM

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 28 Desember 2006

Bandung, 08 Agustus 2014 KANTOR PELAYANAN

BANDUNG

o Ińdraswari, SE

WIL OJPJAWA 196904261995092001

**NPWP** 

02.629.495.9-441.000

**NAMA** 

INSTITUT TEKNOLOGI

BANDUNG

ALAMAT

JL. TAMANSARI NO. 64,

TAMANSARI, BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

KPP

TERDAFTAR: 26-12-2006